

KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM MENETAPKAN KARANTINA WILAYAH UNTUK MENCEGAH PENULARAN VIRUS COVID-19: PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

Resti Kurnia, Inagatha Setyarahma Pangastuti, Lailiah Novianti

UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya, Indonesia
E-mail: restikurnia88@gmail.com, Inagathasetyarahma@gmail.com,
lailiahnovianti7@gmail.com

Abstract: *This article discusses the analysis of fiqh siyasah dusturiyah on the authority of regional heads in determining regional quarantine during the COVID-19 pandemic. This research is normative juridical research. The collected data were analysed in a descriptive method using the conceptual approach method I. The results of this study concluded: first, the determination of regional quarantine by the Regional Head during the Covid-19 pandemic, when viewed from the positive law, is still not appropriate because it is not according to Law No. 6 of 2018 concerning health quarantine, in which it is explained that the one who has the right to determine regional quarantine is the Central Government. This is a matter for the Central Government because it is related to national resilience, namely in the health sector. Second, the review of siyasah dusturiyah related to the determination of regional quarantine by the Regional Head is considered inappropriate because, in the Islamic government, there has been a division of duties that has been running since the time of the Prophet Muhammad SAW in Medina, as Head of State. There was tasbri'iyah (legislative) power, tanfidziyah (executive) power, and qadla'iyah (judicial) power; the Prophet gave those duties to the companions who were capable and mastered his fields, although in general, it all came down to the Prophet as well. So it is the same if the authority of the Regional Head must also be based on instructions or approval from the Central Government.*

Keywords: *Regional head, regional quarantine, Covid-19, fiqh siyasah.*

Abstrak: Artikel ini membahas tentang analisis fiqh siyasah dusturiyah terhadap kewenangan Kepala Daerah dalam penetapan karantina wilayah pada masa pandemi covid-19. Jenis penelitian yang ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama, penetapan karantina wilayah oleh Kepala Daerah pada masa pandemi covid-19 ini jika ditinjau dari hukum positif masih kurang tepat dikarenakan tidak sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang mana di dalamnya dijelaskan bahwa yang berhak menetapkan kekarantinaan wilayah ialah Pemerintah Pusat. Hal tersebut sejatinya menjadi urusan Pemerintah Pusat karena berkaitan dengan ketahanan nasional yakni di bidang kesehatan. Kedua, tinjauan siyasah dusturiyah terkait penetapan karantina wilayah oleh Kepala Daerah dianggap kurang tepat dikarenakan dalam pemerintahan Islam sudah ada

pembagian tugas yang telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah, sebagai Kepala Negara. Ada kekuasaan *tasbri'iyah* (legislatif), kekuasaan *tanfidziyah* (eksekutif), dan kekuasaan *qadlaiyah* (yudikatif). Nabi memberi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu dan menguasai bidang-bidangnya, meskipun secara umum semuanya bermuara kepada Nabi juga. Jadi sama halnya jika dengan kewenangan Kepala Daerah juga harus berdasarkan instruksi atau persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Kata kunci: Kepala daerah, karantina wilayah, Covid-19, fiqh siyash.

Pendahuluan

Indonesia secara geografis terletak sangat strategis yang berada diantara persimpangan dua benua yakni Asia dan Australia serta persimpangan dua samudra yakni samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang menjadikan Indonesia sebagai tempat transit dari lalu lintas masyarakat Internasional.¹ Hal ini tentunya menjadikan negara Indonesia berisiko untuk berhadapan dengan keluar masuknya penyakit menular, yang mana ketika pelaku perjalanan memasuki pintu masuk sebuah negara, gejala klinis penyakitnya belum terlihat.

Berdasarkan hal itu sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum dengan sistem *Civil law*, hukum akan dipersepsikan dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan.² Hal ini tentunya bersifat mengikat dan memaksa bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam UUD NRI 1945 pasal 28 H menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik, dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.³

¹ Fadil Mahetza Hardanto, “Kerjasama Polri Dengan New Zealand Police Dalam Menangani Kejahatan Maritim Di Indonesia: Studi Kasus Sindikat People Smuggling By Sea Oleh Kapten Bram,” *Journal of International Relations* 5, no. 1 (2019): 923.

² Farrel Alanda Fitrah, “Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan, Dan Santet Dalam RKUHP Indonesia,” *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2021): 128, <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.93>.

³ Pemerin, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945).

Dengan mengacu kepada amanah Konstitusi tersebut, maka hukum yang mengatur kekarantinan menjadi suatu hal yang penting. Hal ini menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat untuk memberikan jaminan perlindungan dan terjaganya keamanan secara nasional.⁴ Amanah tersebut telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.....” Hal ini tentunya telah menjadi hak rakyat yang harus dijamin oleh negara dan pemerintah yang mana hak dasar kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia sesuai dengan Deklarasi PBB pada tahun 1948.

Terdapat beberapa undang-undang yang diatur terkait wabah penyakit dan kesehatan diantaranya: Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,⁵ Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,⁶ dan Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.⁷

Pada awal tahun 2020 *Corona virus disease* (Covid-19) *World Organisation Health* (WHO) menyatakan bahwa virus ini sebagai Pandemi Global.⁸ Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan ini menyebabkan 50 kasus ditemukan pada awal desember 2019.⁹ Kasus

⁴ Ariella Gitta Sari, Hery Lilik Sudarmanto, and Harry Murty, “Kebijakan Pemberlakuan Karantina Wilayah Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Ditinjau Dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan,” *Jurnal Transparansi Hukum* 3, no. 2 (2020): 4.

⁵ Pemerintah Pusat, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular,” Pemerintah Republik Indonesia § (1984), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46973/uu-no-4-tahun-1984>.

⁶ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” Pemerintah Republik Indonesia § (2009), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>.

⁷ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan,” Pemerintah Republik Indonesia § (2018), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/90037/uu-no-6-tahun-2018>.

⁸ Azam Raofi et al., “COVID-19 Pandemic and Comparative Health Policy Learning in Iran,” *Archives of Iranian Medicine* 23, no. 4 (2020): 220, <https://doi.org/10.34172/aim.2020.02>.

⁹ Sasmita Poudel Adhikari et al., “Epidemiology, Causes, Clinical Manifestation and Diagnosis, Prevention and Control of Coronavirus Disease (Covid-19) during the Early Outbreak Period: A Scoping Review,” *Infectious Diseases of Poverty* 9, no. 29 (2020): 1, <https://doi.org/10.21203/rs.2.24474/v1>.

ini menginfeksi pernafasan yang disebabkan oleh Virus Systemic Respiratory Syndrom-2 (SAR-COV2). Virus yang dapat bermutasi melalui partikel ini akan berpindah ketika manusia melakukan kontak antara manusia, walaupun pada awalnya virus ini hanya terdapat pada binatang seperti kelelawar, anjing, ular dan jenis binatang lainnya.¹⁰ Data dari kementerian kesehatan menyatakan bahwa per 24 maret 2020 perkembangan virus ini telah memakan korban sebanyak 382.972 jiwa dengan rincian sebanyak 16.585 jiwa meninggal dunia, 102.524 dinyatakan sembuh, dan masih dalam perawatan sebanyak 263.863 dengan 251.784 gejala ringan dan 12.079 gejala serius.¹¹

Terjadinya keadaan darurat di Indonesia yang terjadi akibat covid-19 menuntut agar pemerintah sebagai lembaga eksekutif untuk segera melakukan antisipasi dan penanganan terhadap pandemi ini agar tidak menjadi masalah yang semakin besar yang nantinya akan merambah ke sektor ekonomi, sosial, pendidikan dan sektor lainnya. Presiden sebagai kepala pemerintahan pada tingkat pusat dan Gubernur pada tingkat daerah provinsi keduanya tentu memiliki kewajiban untuk melindungi warganya. Pandemi yang tengah terjadi merupakan kondisi darurat kesehatan dan merupakan bagian dari permasalahan ketahanan nasional yang berpotensi mengganggu keberlangsungan hidup bernegara.¹²

Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 pasal 55-59 tentang kekarantinaan kesehatan menyatakan bahwa adanya beberapa jenis kekarantinaan kesehatan, diantaranya, karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit dan Pembatasan Sosial Bersekala Besar. Presiden, Joko Widodo, menyatakan bahwa pemerintah tidak akan melaksanakan karantina wilayah. Joko Widodo menjelaskan bahwa karantina wilayah dapat menyebabkan dampak yang besar. Oleh sebab itu pemerintah hanya melakukan

¹⁰ World Health Organization, "Transmisi SARS-CoV-2: Implikasi Terhadap Kewaspadaan Pencegahan Infeksi," *Pernyataan Keilmuan*, 2020, 1, who.int.

¹¹ Lutfi Fahrul Rizal, "Perspektif Siyâsah Syar'iyah Tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2020): 42, <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8404>.

¹² Ni Ketut Sutrisnawati, Ni Gusti Ayu Nyoman Budiasih, and I Ketut Ardiassa, "Upaya Pemulihan Sektor Pariwisata Di Tengah Pandemi Covid 19," *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata* 1, no. 1 (2021): 9, <https://doi.org/10.53356/diparojs.v1i1.21>.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), agar kegiatan ekonomi tetap berjalan dan rakyat tetap memperoleh perlindungan kesehatan.¹³

Ketidaktegasan pemerintah pusat dalam mengambil sikap untuk menetapkan skala acuan karantina wilayah (dalam hal ini pemerintah pusat memberlakukan PSBB) yang mengakibatkan ketidakseragaman antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Bisa kita lihat untuk daerah DKI Jakarta yang mana ketika pemerintah pusat telah menetapkan keadaan new normal namun nyatanya karena kasus Covid-19 yang kian meningkat di DKI Jakarta. Kepala Daerah DKI Jakarta masih menetapkan PSBB untuk wilayahnya. Sehingga terjadi pertentangan sikap antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹⁴

Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan mengatur bahwa yang berwenang melakukan karantina kesehatan adalah kewenangan dari pemerintah pusat pada bidang pertahanan yaitu ketahanan nasional dalam bidang kesehatan masyarakat. Ketika pemerintahan daerah menetapkan status karantina wilayah untuk daerahnya yang notabene penetapan karantina wilayah merupakan kewenangan dari pemerintah pusat tentunya hal ini menjadi sebuah permasalahan terkait kewenangan dari pemerintah pusat dan daerah.¹⁵

Dalam Islam, istilah politik dikenal dengan istilah siyasah. Siyasah merupakan suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat pada kemaslahatan dan lebih jauh dari pada kerusakan. Ia adalah suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan masyarakat serta

¹³ Annas K Khoirulla et al., "Membingkai Risma Di Portal Berita Online: Jejak Penanganan Covid-19 Di Surabaya," *Tuturlogi* 02, no. 01 (2021): 54, <https://doi.org/10.21776/ub.tuturlogi.2020.002.01.4>.

¹⁴ Korry El Yana et al., "Analisis Framing Pemberitaan Anies Baswedan Dalam Melaksanakan Kebijakan PSBB Provinsi DKI Jakarta," in *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, vol. 3 (Tangerang: LPPM Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2021), 1, <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/senamu/article/view/5982/3136>.

¹⁵ Raines Wadi, "Konstitusionalitas Pemerintah Daerah Dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown Pada Penanganan Covid-19," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 7 (2020): 615, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15319>.

pengambilan kebijakan yang tepat dan untuk mejamin terciptanya kebaikan bagi mereka.¹⁶

Dalam hal ini fiqh siyasah terdapat konsep fiqh siyasah dusturiyah, yakni hubungan antara pemimpin di suatu wilayah dan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat tersebut.¹⁷ Berdasarkan hal tersebut maka artikel ini membahas tentang Kewenangan Karantina Wilayah Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah dalam penangan Pandemi Covid-19 perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang membahas tentang ketetapan karantina wilayah yang ditetapkan oleh kepala daerah terkait Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 ditinjau dari konsep Fiqh Siyasah Dusturiyah. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan *conceptual approach*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan

Pada tahun 2018 tepat sebelum satu tahun merebaknya covid-19, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait karantina kesehatan sebagai regulasi dalam pengaturan pembuatan kebijakan penangan kondisi darurat kesehatan nasional. Dalam hal ini pemerintah telah mempertimbangkan beberapa hal diantaranya:

1. Untuk pelaksanaan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya maka harus menjadi perhatian dalam urusan kesehatan warga negara Indonesia
2. Kemajuan dari segi dan lalu lintas perdagangan di era Revolusi Industri, yang sangat memungkinkan terjadinya interaksi internasional dan hal ini tentunya juga dapat memudahkan terjadinya resiko gangguan kesehatan.
3. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, tentunya dipandang perlu untuk melakukan pencegahan apabila terjadi pandemi global yang menjangkiti masyarakat internasional.

¹⁶ Sayid Anshar, "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam Sayid," *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019): 242, <https://doi.org/http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4231> Abstract:

¹⁷ Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2019): 128, <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

Beberapa pertimbangan tersebut menjadi landasan berfikir dibentuknya undang-undang karantina kesehatan. Berdasarkan hal tersebut tentunya dilandasi dari beberapa peristiwa pandemi global yang pernah terjadi, diantaranya, Mers, wabah Flu burung, SARS, ebola dan lain-lain. Ketika bulan maret 2020 covid-19 merebak di tanah air,¹⁸ yang mana virus ini dinyatakan sebagai *pandemic global* oleh WHO yang sangat berbahaya dengan penyebarannya yang cukup masif jika dibandingkan dengan virus-virus yang pernah mewabah sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah membentuk regulasi untuk melindungi serta menyelamatkan rakyat Indonesia. Dengan dibentuknya Undang-undang kekarantinaan kesehatan, pemerintah telah mengambil langkah yang tepat untuk mengantisipasi terjadinya darurat kesehatan, namun di sisi lain pemerintah diharapkan lebih sigap dan tanggap dalam membuat sebuah kebijakan yang didasari dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu penanganan wabah covid-19 yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2018¹⁹ salah satunya adalah dengan diberlakukannya kebijakan karantina wilayah, pembatasan Sosial Berskala Besar.²⁰ Namun, dengan menggulirkan kebijakan penanganan wabah covid-19 yang disandingkan dengan kebijakan darurat sipil yang menyandarkan pada PERPPU tentang keadaan bahaya tentunya hal ini dinilai kurang tepat, hal ini dikarenakan keduanya memiliki implikasi yang berbeda. Status darurat kesehatan menggambarkan situasi negara dalam keadaan bahaya yang mengancam kondisi kesehatan masyarakat dari sebuah penyakit atau virus tertentu,²¹ sedangkan

¹⁸ Marcus Mietzner, "Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39, no. 2 (2020): 229, <https://doi.org/10.1177/1868103420935561>.

¹⁹ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

²⁰ Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019/COVID-19" (2020).

²¹ Muhammad Jufri Dewa, La Sensu, and Muhammad Sabaruddin Sinapoy, "Analisis Hukum Diskresi Kepala Daerah Terhadap Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Penanganan Corona Virus

darurat sipil sendiri menggambarkan situasi dan kondisi negara yang berada dalam ancaman stabilitas yang berasal dari dalam maupun luar, seperti terjadinya perang, separatis, ataupun pemberontakan.²²

Karantina kesehatan dapat dilakukan apabila negara sedang mengalami darurat kesehatan, adapun yang dimaksud dengan kedaruratan kesehatan yakni:

“Kedaruratan kesehatan masyarakat sendiri merupakan kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menular lintas wilayah ataupun lintas negara.”²³

Ketika kita mengacu kepada penjelasan pasal 1 angka 2 di atas, terdapat beberapa hal yang harus menjadi fokus perhatian untuk menetapkan sebuah keadaan darurat kesehatan, yaitu: gangguan kesehatan, kejadian luar biasa, menular, dan menyebar. Dalam hal ini wabah Covid-19 yang awalnya berasal dari Wuhan tersebut telah memenuhi indikator yang dimaksudkan dalam pasal 1 angka 2 tersebut.

Kebijakan untuk penetapan dan pencabutan situasi atau keadaan darurat kesehatan adalah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Hal ini telah diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, yang di dalamnya dinyatakan bahwa di antara kewenangan mutlak dari pemerintah pusat adalah yang berkenaan dengan pertahanan. Adapun yang berkaitan dengan pertahanan di antaranya membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara ataupun sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara, dan bela negara bagi setiap warga negara. Dalam hal ini

Disease 2019 (COVID-19),” *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 245, <https://doi.org/https://doi.org/10.33772/holesch.v4i2.51>.

²² Muhamad Fatoni and Ahmad Fikri Amrullah, “Penafsiran Kontekstual Ayat Ayat Tarbawi (Pendekatan Asbabun Nuzul),” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 7, no. 1 (2019): 19–36, <https://doi.org/10.21274/kontem.2019.7.1.19-36>.

²³ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

darurat kesehatan merupakan bagian dari permasalahan ketahanan yang tengah terjadi dalam bidang kesehatan masyarakat.²⁴

Adapun prosedur dalam penetapan status darurat kesehatan atas wabah covid-19 yang melanda Indonesia, sebelumnya pemerintah telah melakukan inventarisasi dan telah menetapkan jenis penyakit dan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut bagi kesehatan masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut berdasarkan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, presiden telah mengeluarkan keputusan nomor 1 tahun 2020 tentang penetapan darurat kesehatan masyarakat,²⁵ dan menjadi Undang-Undang

Karantina kesehatan dan melakukan karantina wilayah dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan potensi kerawanan dan bahaya darurat kesehatan yang ditimbulkan. Adapun beberapa jenis dan tingkat karantina kesehatan yang dapat diambil oleh pemerintah adalah karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan pembatasan sosial berskala besar²⁶:

1. Karantina rumah, yaitu yang dilakukan pada situasi ketika ditemukan sebuah kasus kedaruratan kesehatan sebatas wilayah rumah saja
2. Karantina Wilayah, yaitu karantina dilaksanakan pada seluruh anggota masyarakat dalam sebuah wilayah manakala hasil dari konfirmasi laboratorium telah terjadi penyebaran penyakit dalam sebuah masyarakat
3. Karantina rumah sakit, yaitu karantina yang dilaksanakan kepada semua orang yang berkunjung, pasien, barang, dan semua orang

²⁴ Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Di Jawa Timur Menghadapi Pandemi COVID-19," *Journal of Chemical Information and Modeling* 4, no. 1 (2021): 6, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jp.v4i1.1361>.

²⁵ Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian" (2020), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020>.

²⁶ Siti Nurhalimah, "Covid-19 Dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 6 (2020): 550, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15324>.

yang bertugas dan berdasarkan konfirmasi hasil lab telah terjadi penularan penyakit

4. Pembatasan sosial berskala besar, yakni karantina berupa pembatasan sosial berskala besar yang tujuannya untuk mencegah meluasnya perluasan penyebaran virus.²⁷

Berdasarkan poin-poin di atas maka ada beberapa hal penting yang harus menjadi fokus perhatian yang berkenaan dengan penanganan wabah covid ini, yang mana berdasarkan peraturan tersebut diantaranya:

1. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penetapan karantina kesehatan merupakan bagian dari urusan dari pemerintah pusat dalam bidang pertahanan pada bagian kesehatan masyarakat, dan hal ini seutuhnya menjadi kewenangan dari pemerintah pusat.
2. Dalam masa karantina tersebut pemerintah pusat bertanggung jawab atas ketersediaan kebutuhan hidup dasar bagi orang, dan makanan hewan ternak yang berada dalam wilayah karantina selama masa karantina berlangsung hingga selesai.
3. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahannya, pemerintah pusat dapat melibatkan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan covid-19 dengan memperhatikan skala karantina yang menggunakan asas dekonsentrasi serta tugas pembantuan.
4. Penetapan dan pencabutan status karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar menjadi kewenangan dari pemerintah pusat melalui kementerian kesehatan.

Untuk pengaturan pelaksanaan atas amanat Undang-undang no 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan maka pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Pemberlakuan PSBB dapat dilakukan melalui persetujuan dari menteri kesehatan dengan memperhatikan epidemiologi, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, pertimbangan politik, teknik operasional, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan serta keamanan.

Mengingat semakin terus meningkatnya kasus penyebaran Covid-19 maka penerapan PSBB adalah langkah yang harus diambil

²⁷ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

dalam penanganan ini. Hal tersebut berdampak atas kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri, tentunya terhadap sektor pendidikan, ekonomi dan lainnya.²⁸ Penetapan PSBB dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasar.²⁹ Maka dari itu pembatasan kegiatan di tempat umum harus dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat ini adalah tanggung jawab dari pemerintah pusat yang melibatkan pemerintah daerah.

Pemberlakuan PSBB, menghendaki hukum kausalitas yakni sebab akibat diterapkannya sebuah kebijakan. Sebab kebijakan PSBB dibuat untuk mempersempit ruang gerak aktivitas masyarakat biasanya dengan tujuan untuk menangkal dan memutus mata rantai penyebaran covid-19, akibatnya aktifitas perekonomian masyarakat terganggu dan bahkan dapat terhenti sama sekali. Dengan demikian, maka masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya sendiri, artinya menurut Undang-undang tersebut, pemerintah harus mampu menghadirkan solusi terhadap fakta peristiwa sebab dan akibat yang terjadi.

Kewenangan Kepala Daerah dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Dalam pengertian secara luas wewenang dan tanggung jawab memiliki pengertian yang sama, sedangkan dalam artian sempit cakupan dari tanggung jawab lebih besar dari pada wewenang. Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang keekarantinaan kesehatan mengatur terkait tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta hak dan kewajiban, kedaruratan masyarakat, penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan dipintu masuk, penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan, informasi karantina kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan serta tindak pidana.³⁰

²⁸ Yulia Indri Sari, "Sisi Terang Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 0, no. 0 (2020): 93, <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3878.89-94>.

²⁹ Surni et al., "Socio-Economic Impact of the Covid-19 Pandemic: Empirical Study on the Supply of Chicken Meat in Indonesia," *AIMS Agriculture and Food* 6, no. 1 (2020): 67, <https://doi.org/10.3934/agrfood.2021005>.

³⁰ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Pada pasal 4 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan darurat kesehatan. Pemerintah daerah memiliki peran untuk bersama-sama dengan pemerintah pusat untuk bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan, di antaranya penyediaan fasilitas kesehatan yang bermutu serta bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga kesehatan. Pemerintah daerah juga harus menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Hal ini termuat dalam pasal 6 UU no 6 tahun 2018.

Pemerintah pusat menyediakan manajemen dan dampaknya bagi pemerintah daerah. Langkah-langkah yang dilakukan difokan atau dikoordinasikan kepada pemerintah daerah melalui dokumen tertulis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah agar dapat memahami penanganan covid-19 dengan benar. Maka dari itu Kementerian Dalam Negeri telah menyediakan lima strategi diantaranya: strategi pencegahan penyebaran Covid-19, peningkatan sistem kekebalan tubuh, peningkatan kapasitas kesehatan, peningkatan ketahanan pangan dan industri alat kesehatan, serta memperkuat jaringan pengamanan sosial.³¹

Kepala daerah adalah penyelenggara pemerintah daerah yang pada dasarnya kewenangan yang ia miliki masuk dalam ranah otonom. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dalam pasal 65 Undang-undang no 23 tahun 2014 (selanjutnya disebut sebagai UU Pemda) menjelaskan terkait tugas dan wewenang dari kepala daerah diantaranya:

1. Kepala daerah mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan bersama DPRD.
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

³¹ Tohadi, *Kajian Kritis Atas Kewenangan Presiden Untuk Membatalkan Kewenangan Daerah Dalam Omnibus Law*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 1, 2020, h. 140.

3. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan RKPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
5. Mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan, dan juga dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya serta dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah.
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang yang dimiliki oleh kepala daerah di antaranya yaitu: Mengajukan rancangan peraturan daerah, menetapkan peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah ataupun masyarakat, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang telah tercantum di atas, keputusan kepala daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³² Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelayanan umum dan ketertiban dalam tatanan masyarakat, dengan demikian peraturan daerah merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah masing-masing.³³

Ketika menelaah dan memahami Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dapat dipahami bahwa dalam UU tersebut telah memberikan penekanan untuk memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, dalam Undang-undang ini pemerintah Daerah diposisikan dalam *The Agency Model* yakni menempatkan pemerintah

³² Supriyadi Supriyadi, "Peraturan Daerah, Antara Kepentingan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah," *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 1 (2016): 136, <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1788>.

³³ Supriyadi, 138.

daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup dominan sehingga keberadaannya adalah sebagai agen dari pemerintah pusat yang diberikan tugas untuk melaksanakan kewenangan dari pemerintah pusat. Arah Undang-Undang ini memberikan kewenangan pada pemerintah pusat untuk menetapkan status darurat kesehatan masyarakat, Karantina Wilayah, ataupun Pembatasan Sosial Berskala Besar, hal tersebut sejatinya memang menjadi urusan dari pemerintah pusat karena berkaitan dengan ketahanan nasional yakni di bidang kesehatan.

Adapun ketika kita menelaah Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang didalamnya telah dijelaskan bahwa Pemda mempunyai kewenangan untuk *Refocusing* keuangan daerah dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk penanganan covid-19. Dalam PP Nomor 21 tahun 2020, pada konsideran UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sama sekali tidak dicantumkan bahwa Pemda memiliki kewenangan untuk menetapkan status Darurat kesehatan, ataupun karantina Wilayah, melainkan Pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengajukan atau mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk diberlakukannya PSBB di daerahnya tersebut. Di sini terdapat urusan pemerintah yang konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan pelayanan non dasar pelaksanaan tugas pembantuan lebih dikedepankan.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis mencoba mengambil kesimpulan bahwa prinsip dasar yang digunakan dalam penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah adalah berbasis desentralisasi, yang mana *rule* model yang dijalankan dalam penerapan UU nomor 6 tahun 2018 menempatkan pemerintah daerah sebagai *The Agency Model*. Dalam hal ini pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang dominan sehingga keberadaannya adalah sebagai agen dari pemerintah pusat. Hal ini berpengaruh dalam pengelolaan hubungan pusat dan daerah selama masa pandemi ini. Beberapa regulasi yang berkenaan dengan penanganan covid-19 memosisikan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas pembantuan, padahal dalam penanganan wabah ini ujung tombak sebagai pelaksananya adalah pemerintah daerah. Maka dari itu urusan pemerintah daerah kabupaten/kota harus dimaksimalkan dalam penanganan wabah ini dengan memberikan keleluasaan atau diskresi untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan covid-19, karena pemerintah daerah

tentu lebih memahami bagaimana keadaan sosial kemasyarakatan yang ada di rumah tangganya.

Pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dan perancangan kebijakan dalam upaya penanganan covid-19, harus tetap memperhatikan dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan hierarki di atasnya. Hal ini telah mengikat masyarakat secara hukum dalam tingkat kepatuhan. Pada perencanaan dan pelaksanaan kebijakan agar lebih bisa merata khususnya dalam penginformasian dan ketepatan sasaran karena dua hal tersebut adalah faktor-faktor penting terimplementasinya suatu kebijakan yang tepat.

Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Karantina Wilayah yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018

Terkait dengan kewenangan Kepala Daerah dalam penetapan karantina wilayah di masa Pandemi Covid-19 ini akan kami tinjau ulang dari sudut pandang yang berbeda. Penetapan karantina wilayah oleh Kepala Daerah yang di Indonesia dalam hukum positifnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini kemudian akan kami tinjau dalam sudut pandang fiqh siyasah dusturiyahnya. Di sini kami menemukan relevansi terkait pembentukan undang-undang di Indonesia dengan fikih siyasah dusturiyah terkait pembentukan *qonun* (hukum). Relevansi itu terbukti karena dalam Islam juga mempunyai badan legislasi dalam proses pembentukan *qanun* (hukum) yang disebut dengan *ablul halli wal aqdi*. Dalam proses pembentukan *qanun* (hukum) dalam Islam juga melalui musyawarah, *ablul halli wal aqdi* berhak membentuk dan menetapkan *qanun* (hukum).³⁴ Khalifah atau pemimpin dalam Islam juga berhak mengusulkan, menyetujui ataupun menolak *qanun* (hukum) yang akan diadopsi oleh *ablul halli wal aqdi* dalam musyawarah.

³⁴ M E Rinaldo and H Y Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 85, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955%0Ahttp://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/viewFile/8955/4437>.

Secara garis besarnya permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah ialah menyangkut hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak yang lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Bidang kajian yang ada dalam fiqh siyasah ini begitu luas nan kompleks. Setidaknya ada (4) empat bidang kajian yang masing–masing telah diklasifikasikan sesuai dengan bidangnya. Empat bidang kajian yang dimaksud di atas yaitu bidang *siyasah tashri'iyah*, *siyasah tanfidziyah*, *siyasah qadlaiyah*, dan *siyasah idariyah*. Bidang *siyasah tashri'iyah* ini membahas topik permasalahan terkait *ablul halli wal aqdi*, perwakilan permasalahan rakyat, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Peraturan Pelaksana, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Bidang *siyasah tanfidziyah* termasuk di dalamnya membahas permasalahan *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, *waliyul abdi*, dan lain-lain. Kemudian di bidang *siyasah qadlaiyah* di dalamnya membahas permasalahan yang berkaitan dengan peradilan. Yang terakhir bidang *siyasah idariyah* yaitu bidang kajian yang di dalamnya membahas segala permasalahan yang berhubungan dengan bidang administratif dan kepegawaian. Dalam tulisan ini yang berkaitan dengan topik ialah *siyasah tashri'iyah* dan *siyasah tanfidziyah*, khususnya konsep imamah.

Kondisi darurat di Indonesia dalam menangani penyebaran wabah Covid-19 dapat dikategorikan sebagai bentuk jihad. Dikategorikan jihad karena pemimpin dan rakyat, sama-sama berjuang menghadapi dan melawan penyebaran virus Covid-19. Di satu sisi Pemerintah dituntut untuk dapat membuat kebijakan berdasarkan kemaslahatan untuk mengatasi virus Covid-19. Sebaliknya di sisi lain, rakyat harus taat dan patuh dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.³⁵

Dalam membuat kebijakan dalam menangani Covid-19, seorang pemimpin harus berbuat untuk kepentingan dan kemaslahatan ummat. Hal tersebut sebagaimana kaidah tentang kepemimpinan (Imamah) yaitu:

تَصَرَّفْتُ الْإِمَامَ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

³⁵ Rizal, “Perspektif Siyasah Syar’iyah Tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19,” 41.

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan“.³⁶

Pada kaidah di atas dijelaskan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diatur oleh Pemerintah (Imamah) harus mencerminkan kemaslahatan bagi umatnya tidak sebaliknya yang meutamakan hawa nafsu atau keinginan pribadi atau golongan.³⁷ Begitu juga terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19. Pemberlakuan Pembatasan sosial berskala besar sebagai bentuk karantina kesehatan terhadap wabah Covid-19 dilakukan untuk kemaslahatan bersama, agar penyebaran virus Covid-19 dapat dikendalikan, sehingga rakyat Indonesia bisa hidup sehat.

Yang disoroti adalah adanya sejumlah Kepala Daerah yang memutuskan karantina wilayah tanpa dibarengi dengan persetujuan Pemerintah Pusat. Padahal di Indonesia yang memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan karantina wilayah ialah Presiden (Pemerintah Pusat). Memang benar tiap-tiap Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri, akan tetapi kewenangan itu tidak bersifat sepenuhnya. Artinya kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Daerah itu juga harus berdasarkan atas keputusan atau persetujuan Pemerintah Pusat.

Jadi sesuai dengan salah satu kaidah tentang Imamah tadi bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diatur oleh Pemerintah (Imamah) harus mencerminkan kemaslahatan bagi umatnya tidak sebaliknya yang meutamakan hawa nafsu atau keinginan pribadi atau golongan, maka penetapan karantina wilayah yang dilakukan oleh Kepala Daerah tanpa adanya instruksi dari pemerintah pusat ini kurang tepat untuk dilakukan. Dikarenakan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, bahwa penetapan karantina wilayah itu dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

³⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2020), 4, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/05/Fatawa-MUI-Nomor-23-Tahun-2020-tentang-Pemanfaatan-Harta-ZIS-untuk-Penanggulangan-Wabah-Covid-19-dan-Dampaknya.pdf>.

³⁷ Lutfi Fahrul Rizal, *Perspektif Siyasah Syar'iyah tentang Darurat Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14 No. 1, 2020, hlm. 60

Dalam kajian fiqh siyasah kekuasaan pemerintah Islam yang berhak dalam membuat dan menetapkan hukum ialah kekuasaan legislatif. Dalam ajaran Islam, yang berhak menetapkan hukum untuk diberlakukan bagi umat Islam adalah *al-Hakim* yaitu Allah. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya yaitu Q.S Al-an'am ayat 57:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصِلُ أَلْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِّلِينَ

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al-Qur'an) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik".³⁸

Namun, dalam konsep fiqh siyasah, selain terdapat kekuasaan eksekutif (*al-sulthab al-tanfīdzīyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthab al-qadlāīyah*), terdapat istilah *al-sulthab al-tashrī'īyah* (kekuasaan legislatif), yang digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini kekuasaan legislatif/*al-sulthab al-tashrī'īyah* berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.³⁹

Unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat.
- 2) Masyarakat yang akan melaksanakannya.
- 3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.

Al-sulthab al-tashrī'īyah bertugas membentuk suatu hukum atau peraturan yang akan diberlakukan di dalam masyarakat demi kemaslahatan umat. Pembagian tiga kekuasaan ini, kekuasaan *tashrī'īyah* (legislatif), kekuasaan *tanfīdzīyah* (eksekutif), kekuasaan *qadlāīyah* (yudikatif) telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad

³⁸ <https://tafsirweb.com/2181-surat-al-anam-ayat-57.html>

³⁹ Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," 126.

SAW di Madinah, sebagai Kepala Negara. Nabi memberi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu dan menguasai bidang-bidangnya, meskipun secara umum semuanya bermuara kepada Nabi juga.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan tugas-tugas pun berkembang dan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa dan tempat. Sebagaimana jika diterapkan dalam negara Indonesia maka pembagian tugas-tugas tersebut seperti dengan yang telah kami singgung sebelumnya yakni adanya Kepala Daerah, adanya Kepala Desa, dan seterusnya. Masing-masing pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pemerintahannya. Kepala Daerah memiliki kewenangan mengelola wilayahnya sendiri dengan berdasarkan instruksi dari pemerintah pusat. Seperti dalam penetapan karantina wilayah, yang berimplikasi kepada banyak hal, maka sesuai Undang-Undang yang ada, harus diputuskan oleh pemerintah pusat. Untuk itu penetapan karantina wilayah yang dilakukan oleh Kepala Daerah pada masa pandemi covid-19 ini tidak sepatutnya dilakukan.

Kesimpulan

Terkait dari uraian yang telah dijelaskan dalam pembahasan, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip dasar yang digunakan dalam penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah adalah berbasis desentralisasi. *Rule model* yang dijalankan dalam penerapan UU nomor 6 tahun 2018 menempatkan pemerintah daerah sebagai *The Agency Model*. Dalam hal ini pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang dominan sehingga keberadaannya adalah sebagai agen dari pemerintah pusat. Hal ini berpengaruh dalam pengelolaan hubungan pusat dan daerah selama masa pandemi ini. Beberapa regulasi yang berkenaan dengan penanganan covid-19 memosisikan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas pembantuan, padahal dalam penanganan wabah ini ujung tombak sebagai pelaksananya adalah pemerintah daerah.

Berdasarkan analisis fiqh siyasah dusturiyah mengenai hubungan antara pemimpin di suatu wilayah, bahwasanya dalam mengambil keputusan kepala daerah harus memperhatikan keadaan umat dan demi kemaslahatan umat. Untuk konteks regulasi pemerintah di Indonesia dalam pengambilan keputusan dalam

penetapan status karantina wilayah sebagai upaya pencegahan mewabahnya Covid-19 dan menjaga keselamatan umat maka pemerintah daerah sebagai sub ordinasi dari pemerintah pusat harus mengacu pada ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat (Imamah).

Daftar Pustaka

- Adhikari, Sasmita Poudel, Sha Meng, Yuju Wu, Yuping Mao, Ruixue Ye, Qingzhi Wang, Chang Sun, et al. "Epidemiology, Causes, Clinical Manifestation and Diagnosis, Prevention and Control of Coronavirus Disease (Covid-19) during the Early Outbreak Period: A Scoping Review." *Infectious Diseases of Poverty* 9, no. 29 (2020): 1–12. <https://doi.org/10.21203/rs.2.24474/v1>.
- Anshar, Sayid. "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam Sayid." *Soumatra Law Review* 2, no. 2 (2019): 95–98. <https://doi.org/http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4231>
Abstract:
- Dewa, Muhammad Jufri, La Sensus, and Muhammad Sabaruddin Sinapoy. "Analisis Hukum Diskresi Kepala Daerah Terhadap Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)." *Halua Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 243–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.33772/holresch.v4i2.51>.
- Fatoni, Muhamad, and Ahmad Fikri Amrullah. "Penafsiran Kontekstual Ayat Ayat Tarbawi (Pendekatan Asbabun Nuzul)." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 7, no. 1 (2019): 19–36. <https://doi.org/10.21274/kontem.2019.7.1.19-36>.
- Fitrah, Farrel Alanda. "Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan, Dan Santet Dalam RKUHP Indonesia." *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2021): 122–37. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.93>.
- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2019): 123–34. <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.
- Hardanto, Fadil Mahetza. "Kerjasama Polri Dengan New Zealand Police Dalam Menangani Kejahatan Maritim Di Indonesia: Studi Kasus Sindikat People Smuggling By Sea Oleh Kapten Bram." *Journal of International Relations* 5, no. 1 (2019): 922–28.
- Khoirulla, Annas K, Sulthan Abiyu, Sheila AT Raihan, and Roziana

- Febrianita. "Membingkai Risma Di Portal Berita Online: Jejak Penanganan Covid-19 Di Surabaya." *Tuturlogi* 02, no. 01 (2021): 53–62. <https://doi.org/10.21776/ub.tuturlogi.2020.002.01.4>.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2020. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/05/Fatawa-MUI-Nomor-23-Tahun-2020-tentang-Pemanfaatan-Harta-ZIS-untuk-Penanggulangan-Wabah-Covid-19-dan-Dampaknya.pdf>.
- Mietzner, Marcus. "Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39, no. 2 (2020): 227–49. <https://doi.org/10.1177/1868103420935561>.
- Nurhalimah, Siti. "Covid-19 Dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 6 (2020): 543–54. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15324>.
- Pemerin. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Pemerintah Pusat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pemerintah Republik Indonesia § (1984). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46973/uu-no-4-tahun-1984>.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020>.
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019/COVID-19 (2020).
- . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang

- Kekarantinaan Kesehatan, Pemerintah Republik Indonesia § (2018).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/90037/uu-no-6-tahun-2018>.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Republik Indonesia § (2009).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>.
- Purba, Iman Pasu Marganda Hadiarto. “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Di Jawa Timur Menghadapi Pandemi COVID-19.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 4, no. 1 (2021): 1–11.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jp.v4i1.1361>.
- Raooifi, Azam, Amirhossein Takian, Ali Akbari Sari, Alireza Olyaeemanesh, Hajar Haghighi, and Mohsen Aarabi. “COVID-19 Pandemic and Comparative Health Policy Learning in Iran.” *Archives of Iranian Medicine* 23, no. 4 (2020): 220–34. <https://doi.org/10.34172/aim.2020.02>.
- Rinaldo, M E, and H Y Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84.
<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955%0Ahttp://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/viewFile/8955/4437>.
- Rizal, Lutfi Fahrul. “Perspektif Siyâsah Syar’iyyah Tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19.” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2020): 41–64.
<https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8404>.
- Sari, Ariella Gitta, Hery Lilik Sudarmanto, and Harry Murty. “Kebijakan Pemberlakuan Karantina Wilayah Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Ditinjau Dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.” *Jurnal Transparansi Hukum* 3, no. 2 (2020): 1–23.
- Sari, Yulia Indri. “Sisi Terang Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 0, no. 0 (2020): 89–94.
<https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3878.89-94>.
- Supriyadi, Supriyadi. “Peraturan Daerah, Antara Kepentingan

- Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 1 (2016): 135–46. <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1788>.
- Surni, Dobby Roy Nendissa, Muhaimin Abdul Wahib, Maria Haryulin Astuti, Putu Arimbawa, Miara, Maximilian M. Maximilian, and Evi Feronika Elbaar. “Socio-Economic Impact of the Covid-19 Pandemic: Empirical Study on the Supply of Chicken Meat in Indonesia.” *AIMS Agriculture and Food* 6, no. 1 (2020): 65–81. <https://doi.org/10.3934/agrfood.2021005>.
- Sutrisnawati, Ni Ketut, Ni Gusti Ayu Nyoman Budiasih, and I Ketut Ardiasa. “Upaya Pemulihan Sektor Pariwisata Di Tengah Pandemi Covid 19.” *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata* 1, no. 1 (2021): 39–57. <https://doi.org/10.53356/diparojs.v1i1.21>.
- Wadi, Raines. “Konstitusionalitas Pemerintah Daerah Dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown Pada Penanganan Covid-19.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 7 (2020): 613–24. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15319>.
- World Health Organization. “Transmisi SARS-CoV-2: Implikasi Terhadap Kewaspadaan Pencegahan Infeksi.” *Pernyataan Keilmuan*, 2020, 1–10. who.int.
- Yana, Korry El, Khikmawanto, Agus Kristian, and Oby Irawan. “Analisis Framing Pemberitaan Anies Baswedan Dalam Melaksanakan Kebijakan PSBB Provinsi DKI Jakarta.” In *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, 3:1–9. Tangerang: LPPM Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2021. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/senamu/article/view/5982/3136>.